



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 0/ TAHUN 1998

TENTANG

TINDAKAN OPERASIONAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil evaluasi Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Jombang dijumpai kenyataan penyalahgunaan keuangan setoran PBB yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang perlu segera mendapat penanganan dan penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. bahwa tindak penyelesaian terhadap para pelaku/penyalahguna setoran keuangan PBB perlu dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi yang berwenang merekomendasikan tindakan hukum, demi tegaknya kewibawaan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tindakan operasional terhadap berbagai kasus penyalahgunaan keuangan PBB dipandang perlu menetapkan ketentuan dan tata laksananya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Petunjuk Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Menagih PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 1989 dan Nomor : Ins-007/J.A/3/89 tentang Pelaksanaan Pemanggilan Pemeriksaan Penangkapan Pejabat/Penahanan Pajabat/Pegawai Pemerintah Wilayah Daerah dalam Jajaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 30/PJ.7/1986 Nomor 973-562 tanggal 29 Mei 1986 tentang Pelaksanaan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-45/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 44 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Kepala Desa dan Perangkatnya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TINDAKAN OPERASIONAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan ketentuan mengenai tindakan operasional terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Pelaksanaan tindakan operasional terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, diselenggarakan oleh Tim Koordinasi yang selanjutnya disebut sebagai TIM PENINDAKAN; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Tugas, wewenang dan tanggungjawab TIM PENINDAKAN adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menelaah laporan Camat tentang tindakan atau kasus penyalahgunaan setoran keuangan PBB yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. Memanggil, mengusut, menyidik dan memeriksa oknum yang menyalahgunakan setoran keuangan PBB dengan menetapkan kewajiban agar oknum yang bersangkutan mengembalikan keuangan PBB yang disalahgunakan;
- c. Tindakan hukum terhadap oknum Aparatur Pemerintah, Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti menyalahgunakan setoran keuangan PBB, ditetapkan hukuman dan atau sanksi administratif sesuai PP 30 Tahun 1981 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau ketentuan Hukum Pidana yang berlaku;
- d. Penerapan tindakan hukum, sanksi administratif dan pembayaran tunggakan PBB terhutang; berupa tindak penyidikan oleh Aparat Kepolisian, Pemberhentian/Pemberhentian Sementara dan penyelesaian tunggakan dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi atau Satuan Kerja yang bersangkutan menurut prosedur yang ditetapkan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim dimaksud Pasal 3 Keputusan ini dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu, dengan lebih mengutamakan penyelamatan dan keamanan setoran keuangan PBB yang disalahgunakan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim, dibebankan sepenuhnya pada APBD II Jombang.

Pasal 6

- (1) Mewajibkan Ketua Tim untuk menyampaikan program kerja pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 22 Januari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
  8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
  9. Sdr. Anggota Tim Penindakan Operasional yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG


NOMOR : 01 TAHUN 1998

TANGGAL : 22 Januari 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINDAKAN OPERASIONAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2	WAKIL KETUA	Asisten I Sekwilda Tingkat II Jombang.
3	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang.
4	ANGGOTA-ANGGOTA :	a. Unsur POLRES Jombang; b. Unsur Kejaksaan Negeri Jombang; c. Unsur Kantor Pelayanan PBB Mojo- kerto; d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang; e. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang; f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang; g. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang; h. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO